



NOTARIS & P.P.A.T  
**NASRUL, SH**

SK. MENKEH TGL 20-7-1995 NO. C-137. HT 03.01 - TH. 1995  
SK. MENEG. AGRARIA / KA.BPN TGL. 4-3-1996 NO.3-XI-1996

KANTOR : JL.H. AGUS SALIM NO 3-D TELP. (0751) 25326 FAX. (0751) 811224  
P A D A N G HP. 08 1166 6870

**SALINAN**

AKTA : PERSEROAN KOMANDITER  
CV.LIMA EMPAT LIMA EMPAT

NOMOR : 6.-

TANGGAL : 19 JANUARI 2021

PERSEROAN KOMANDITER

CV.LIMA EMPAT LIMA EMPAT

Nomor : 6.-

- Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan belas Januari tahun dua ribu dua puluh satu (19-01-2021). -----

- Jam 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat). ----

-Hadir dihadapan saya, **N A S R U L, Sarjana Hukum,** ----

**Notaris di Padang,** dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

1. **Tuan TAMSIL MARULAFU, Sarjana Teknik,** lahir di Nias pada tanggal lima belas April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (15-04-1985), Pekerjaan-Wiraswasta, bertempat tinggal di Permata Mas Blok C Nomor : 11, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, --- Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota - Padang, pemegang Nomor Induk Kependudukan : ----- 1371111504850007, Warga Negara Indonesia.-----

2. **Tuan RINALDI HIA,** lahir di Padang, pada tanggal tiga Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (03-12-1999), Pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Komplek Indovilla Blok I Nomor : 6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan-Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, pemegang Nomor Induk ----- Kependudukan : 1371060312990007, yang berlaku seumur hidup, Warga Negara Indonesia. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut ---- diatas menerangkan, bahwa mereka dengan ini bersama-sama telah setuju dan sepakat mendirikan suatu Perseroan ---- Komanditer dengan peraturan-peraturan dan anggaran dasar





sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer : -----

----- **"CV. LIMA EMPAT LIMA EMPAT"** -----

**dan berkedudukan di Kota Padang dan** Beralamat Kantor di  
Permata Mas Blok C Nomor : 11, Rukun Tetangga 001, Rukun  
Warga 005, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah,  
Kota Padang; -----

Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh pesero  
pengurus dapat didirikan cabang-cabang/perwakilan -----  
perwakilan perseroan ini. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

-----Maksud dan tujuan perseroan ini ialah menjalankan --  
usaha dalam bidang : -----

a. **Menjalankan Usaha Dalam Bidang Perdagangan Besar dan  
Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda -----  
Motor.** -----

b. **Menjalankan Usaha dalam Bidang Konstruksi.** -----  
----Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut diatas ---  
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai ----  
berikut : -----

a. **Menjalankan Usaha Dalam Bidang Perdagangan Besar dan  
Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda -----  
Motor meliputi :** -----

- **PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) -----  
ATAU KONTRAK (46100)** mencakup usaha agen yang -----  
menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, -  
dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan  
barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas  
nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen



komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, ----- pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan ----- perdagangan besar mobil dan sepeda motor, ----- dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454. -----

- **PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP - LAINNYA (46209)** mencakup usaha perdagangan besar -- hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam --- kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, ----- sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan -- untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit ----- tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas. ----
- **PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL (46411)** mencakup usaha -- perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain.-



- **PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN-DALAM BERBAGAI BENTUK (46422)** mencakup usaha ----- perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan- dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, - surat kabar dan lain-lain. -----
- **PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK - (46430)** mencakup usaha perdagangan besar alat ----- fotografi dan optik (seperti kaca mata, teropong -- dan kaca pembesar). -----
- **PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH-TANGGA (46491)** mencakup usaha perdagangan besar --- peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti -- perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur - dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan ----- pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol --- video game; alat penerangan, bermacam peralatan --- makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, - pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari ---- anyaman dan barang dari gabus, wallpaper, karpet -- dan sebagainya. -----
- **PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN ----- KOMPUTER (46511)** mencakup usaha perdagangan besar - komputer dan perlengkapan komputer. -----
- **PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN-RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL (46499)** mencakup usaha -- perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga



pendidikan. -----

- **PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA (46599)** mencakup usaha perdagangan besar -- mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 sampai dengan 46594, seperti perdagangan besar furnitur kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan ----- perlengkapan pengukuran. -----
- **PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN- (46638)** mencakup usaha perdagangan besar macam- --- macam material bangunan, seperti semen, pasir, ---- paku, cat dan lain-lain. -----
- **PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA (46639)-** mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi - lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d. 46638, seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air ----- (water heater). -----
- **PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG (46900) ---** mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam --- barang yang tanpa menghususkan barang tertentu --- (tanpa ada kekhususan tertentu). -----
- **PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA --- (47411)** mencakup usaha perdagangan eceran khusus -- macam-macam komputer, peralatan dan ----- perleengkapannya. -----



- **PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN- (47612)** mencakup usaha perdagangan eceran khusus -- hasil pencetakan dan penerbitan, seperti faktur, -- nota, kuitansi, kartu nama, etiket, amplop, agenda, buku alamat, kartu ucapan, kartu pos, perangko, --- materai, album, buku tulis, buku gambar, kertas --- bergaris, kertas grafik, atlas, huruf braile, surat kabar, majalah, buletin, kamus, buku ilmu ----- pengetahuan dan buku bergambar. -----

**b. Menjalankan Usaha Dalam Bidang Konstruksi meliputi :-**

- **KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL (41011)** mencakup - usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal. -----

- **KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN (41012)** mencakup ---- usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk ----- perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor ----- (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk ----- perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan ---- perubahan dan renovasi gedung perkantoran. -----

- **KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI (41013)** mencakup usaha - pembangunan gedung yang dipakai untuk industri, --- seperti pabrik dan bengkel kerja. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri. -----

- **KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN (41014)** mencakup --- usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk ----- perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko, rumah -- toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko -



yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan. -----

- **KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN (41015)** mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan balai pengobatan. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan. -----
- **KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN (41016)** mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan. -----
- **KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN (41017)** mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penginapan, seperti hotel, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan. -----
- **KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA (41018)** mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kesenian dan gelanggang olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga. -----
- **KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA (41019)** mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk penggunaan selain dalam Kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan -----



monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya.  
termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung ---  
lainnya. -----

- **KONSTRUKSI JALAN RAYA (42111)** mencakup usaha -----  
pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan -----  
perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol. Termasuk  
juga kegiatan pembangunan, peningkatan, -----  
pemeliharaan penunjang, pelengkap dan -----  
perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, -  
drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu. -----

- **KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG (42112)** -----  
mencakup usaha pembangunan, peningkatan, -----  
pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan -----  
layang. Termasuk juga kegiatan pembangunan, -----  
peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan  
perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti ---  
pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan,  
dan rambu-rambu. -----

- **KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG (42113)** --  
mencakup usaha pembangunan, peningkatan, -----  
pemeliharaan dan perbaikan landasan pacu pesawat --  
terbang. Termasuk juga kegiatan pembangunan, -----  
peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan  
perlengkapan landasan pacu, seperti pagar/tembok --  
penahan, drainase landasan pacu, marka landasan ---  
pacu dan rambu-rambu. -----

- **KONSTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL (42114)** -----  
mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan -----  
perbaikan jalan rel dan jembatan rel. Seperti jalan  
rel dan jembatan rel untuk kereta api. -----

- **KONSTRUKSI TEROWONGAN (42115)** mencakup usaha -----  
pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan --



terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau --  
pegunungan dan di bawah permukaan tanah. -----

- **PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI -  
JALAN DAN JALAN REL (42120)** mencakup kegiatan -----  
khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang -----  
utamanya dari beton untuk konstruksi jalan dan ----  
jalan rel (kegiatan subgolongan 4211) sebagai -----  
bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam -----  
konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan  
atas dasar subkontrak. -----
- **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL (42919) ----**  
mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan -----  
perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum -----  
tercakup dalam kelompok 42901 s.d. 42905, seperti  
pembangunan lapangan olahraga dan fasilitas -----  
olahraga di luar ruangan, lapangan parkir dan ----  
sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) -----  
lainnya. Termasuk pembagian lahan dengan -----  
pengembangannya (misalnya penambahan jalan, -----  
prasarana umum dan lain-lain). -----
- **PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI -  
BANGUNAN SIPIL LAINNYA (42920)** mencakup kegiatan --  
khusus pemasangan bangunan prafabrikasi yang -----  
utamanya dari beton untuk konstruksi bangunan sipil  
lainnya (kegiatan subgolongan 4291) sebagai bagian  
dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi sipil  
dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak. ----
- **PENYIAPAN LAHAN (43120)** mencakup usaha penyiapan --  
lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, ---  
seperti jalan raya, pekerjaan gedung, pekerjaan ---  
sipil pertanian, perhubungan dan penyiapan lahan  
lainnya, seperti peledakan bukit, tes pengeboran,

kewajiban hutang-hutang dan beban-beban perseroan --  
dengan segala harta kekayaannya, sedangkan ; -----

2. Pesero lainnya yaitu **Tuan RINALDI HIA** tersebut -----  
sebagai Pesero Komanditer yang hanya turut -----  
bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam -  
perseroan. -----
3. Masuknya pesero baru dalam perseroan haruslah -----  
mendapat persetujuan dari semua pesero. -----

----- **PENGURUSAN PERSEROAN SERTA HAK DAN WEWENANG** -----

----- **PESERO PENGURUS** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh **Tuan TAMSIL MARULAFU, Sarjana Teknik** tersebut selaku Pesero ----  
Pengurus dengan jabatan : **DIREKTUR**. -----
2. **DIREKTUR** bertanggung jawab, berhak dan berkuasa -----  
mewakili Perseroan dimanapun juga, baik di dalam ----  
maupun di luar pengadilan, mengikat orang lain dengan  
Perseroan atau sebaliknya, dan dalam menjalankan ----  
pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama  
Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan segala  
tindakan pemilikan, termasuk juga untuk : -----
  - a. meminjamkan uang atau meminjam uang untuk dan atas  
nama Perseroan. -----
  - b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta -----  
kekayaan untuk/kepunyaan Perseroan. -----
  - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin. -----
  - d. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan ----  
harta kekayaan Perseroan. -----

-Direktur dapat bertindak sendiri tanpa persetujuan  
tertulis dari Pesero lainnya.-----

3. **DIREKTUR** tanpa mengurangi tanggung jawabnya, berhak -





batu bata, pemasangan dan pembongkaran tangga -----  
(scaffold dan platform) kecuali penyewaannya, -----  
pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan  
industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian ---  
memanjat dan penggunaan perlengkapan yang -----  
berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung yang  
tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan -----  
tanah, konstruksi kolam renang di luar ruangan, ---  
pembersihan dengan uap, penyemburan pasir untuk  
membersihkan tembok dan kegiatan sejenisnya untuk  
eksterior bangunan dan penyewaan derek dengan  
menggunakan operator. -----

-----Kesemuanya dalam arti yang seluas-luasnya, dan -----  
dengan tidak mengurangi ijin dari instansi-instansi/- --  
pejabat-pejabat yang berwenang apabila diperlukan. -----

----- **MULAI DAN LAMANYA BERDIRI** -----

----- **SERTA PENGUNDURAN DIRI PESERO** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang -----  
tidak ditentukan lamanya, dan dimulai pada tanggal -  
ditanda tangannya akta ini. -----
2. Masing-masing pesero setiap waktu berhak -----  
mengundurkan diri dan keluar dari perseroan ini  
(dengan tambahan pesero baru), tetapi ia harus -----  
memberitahukan kehendaknya itu kepada para pesero  
lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan -----  
sebelumnya. -----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal perseroan tidak ditentukan jumlahnya dan -----  
setiap waktu harus ternyata dari buku-buku -----  
perseroan. -----



2. Demikian pula bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku perseroan.
3. a. Para pesero masing-masing dicatat dalam buku perseroan pada rekening modal mereka untuk penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam perseroan yang telah dilakukan oleh mereka, dan sebagai bukti, maka untuk tiap-tiap penyetoran-penyetoran dan pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah yang ditandatangani oleh pesero pengurus.  
b. Selainnya uang atau benda, pesero pengurus memasukkan pula dalam perseroan : tenaga, kecakapan/keahlian dan waktunya, demikian guna mengurus serta menjalankan perseroan dengan sebaik-baiknya.
4. Penambahan modal kedalam perseroan dan pengambilan bagian masing-masing pesero dari modal perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero.
5. Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan menanggung beban-beban/hutang-hutang perseroan secara tanggung renteng menurut perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-masing kedalam perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat 3.

----- **PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Pesero **Tuan TAMSIL MARULAFU, Sarjana Teknik** tersebut bertindak dalam Perseroan ini sebagai Pesero Pengurus yang diwajibkan menanggung segala --



pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa --  
dengan memberikan kepadanya (mereka) kekuasaan atau --  
kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat -  
kuasa.-----

Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan ---  
Perseroan diatur oleh Para Pesero Pengurus. -----

Pesero Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang -----  
besarnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan  
dapat di ubah oleh mereka menurut keadaan. -----

-Dalam buku-buku Perseroan gaji-gaji dan pengeluaran-  
pengeluaran lainnya untuk kepentingan Perseroan akan  
dicatat sebagai ongkos Perseroan. -----

----- **WEWENANG PESERO KOMANDITER** -----

----- **Pasal 7** -----

Pesero komanditer setiap waktu berhak, asal saja pada  
waktu jam dan hari kerja, melihat semua buku-buku dan  
surat-surat perseroan, memeriksa kas dan barang milik  
perseroan, serta memasuki halaman-halaman gedung-gedung,  
dan kantor-kantor yang dipergunakan perseroan, dan para  
pesero pengurus wajib memberi segala keterangan tentang  
perseroan yang dikehendaki oleh pesero komanditer. ----

---- **TAHUN BUKU, NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI** ----

----- **Pasal 8** -----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)  
Desember. -----

Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, buku-buku  
perseroan ditutup. -----

Untuk pertama kalinya buku-buku perseroan akan ----  
ditutup pada tanggal **tiga puluh satu Desember tahun**  
**duaribu duapuluh satu (31-12-2021)**. -----



2. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah ----  
buku-buku perseroan ditutup, oleh para pesero -----  
pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba  
rugi, dan setelah disetujui oleh segenap para -----  
pesero, neraca tersebut, ditandatangani oleh segenap  
pesero sebagai tanda pengesahan. -----
3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu  
membebaskan para pesero pengurus dari tanggung jawab  
mereka atas segala tindakan yang telah mereka ----  
lakukan dalam tahun buku yang lampau, sepanjang ----  
tindakan-tindakan mereka itu ternyata dalam buku- --  
buku perseroan. -----
4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan  
laba rugi itu terdapat perselisihan antara para  
pesero yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka  
secara musyawarah, maka : -----
  - a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim  
yang berwajib ditempat kedudukan perseroan untuk  
mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan ----  
memutuskan perselisihan itu setelah memberi ----  
kesempatan kepada para pesero mengajukan -----  
pendapat mereka masing-masing. -----
  - b. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku  
dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan  
sebagai orang yang jujur, dan keputusan -----  
mereka adalah keputusan terakhir. -----
  - c. Para pesero harus tunduk kepada keputusan para  
arbiter tersebut. -----

----- **KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN DAN KERUGIAN** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Keuntungan bersih Perseroan tiap-tiap tahun -----  
|  
| sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi---



(neraca) yang telah disetujui dan disahkan tersebut diatas akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukkan mereka dalam modal perseroan, kecuali ditentukan lain oleh para ----- pesero. -----

2. Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana --- tersebut diatas, jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan segenap para pesero, dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan.-----

3. Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau ---- sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan, dan uang cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan.-

4. Kerugian perseroan dipikul oleh para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa pesero komanditer tidak akan memikul rugi yang --- melebihi pemasukannya dalam modal perseroan. -----

----- **MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN** -----

----- **ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia ----- perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan --- oleh para pesero lainnya bersama sama dengan ahli - waris pesero yang meninggal dunia ; -----
  - a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka --- mereka dalam perseroan ini harus diwakili oleh - seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa. ---



- b. Bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero, maka para pesero lainnya yang meneruskan perseroan berkewajiban untuk dalam waktu selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada (para) ahli waris pesero yang meninggal dunia tersebut, bagian para pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum --- dibagikan atau karena apapun juga. -----
2. Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 3 ayat 2, perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya dengan kewajiban bagi para pesero yang meneruskan untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada pesero yang keluar, bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan, baik karena ----- pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena--- laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga.
3. Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan, maka pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan 1 (satu) hari sebelum keputusan pailisemen atau pengampuan itu dijatuhkan oleh Hakim, dan dalam hal demikian perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya, akan tetapi dengan kewajiban untuk, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar kepada wakil menurut hukum dari pesero yang bersangkutan bagian pesero itu dalam perseroan



baik karena memasukkan dalam modal perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga. -----

4. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar-daftar perhitungan terakhir. -----

----- **MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI** -----

----- **BAGIAN DALAM PERSEROAN** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Masing-masing pesero tidak diperbolehkan melepaskan, menggadaikan atau membebani bagiannya dalam ----- perseroan tanpa persetujuan para pesero lainnya. ---
2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ----- ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap perseroan. -----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI** -----

----- **Pasal 12** -----

Jika perseroan dibubarkan, maka likwidasinya akan - --- dilakukan oleh pesero pengurus kecuali jika para pesero mengambil keputusan lain. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 13** -----

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur - dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero secara musyawarah dan mufakat. -----

----- **DOMISILI** -----

----- **Pasal 14** -----

Mengenai akta ini dengan segala akibat dan ----- pelaksanaannya para pesero memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri --- Padang. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Padang, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Nyonya **RIA PERMATA SARI**, Sarjana Hukum, dan Nona **MELA RATU SARI**, keduanya pegawai Saya, Notaris dan bertempat tinggal di Padang, sebagai saksi-saksi. --  
-Segera setelah akta ini Saya, Notaris membacakan kepada para Penghadap dan saksi-saksi, dan para Penghadap membubuhkan sidik jari jempol tangan kanannya pada lembaran tersendiri dihadapan Saya, Notaris dan Saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta ini, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para Penghadap, saksi-saksi dan Saya, Notaris. -----  
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----  
-Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--  
-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Padang,



( N A S R U L , S H )



## KARTU TANDA ANGGOTA BIASA

GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA (GAPENSI)



NAMA PERUSAHAAN : **CV. LIMA EMPAT LIMA EMPAT**  
NAMA PIMPINAN : **TAMSIL MARULAFU, ST**  
ALAMAT PERUSAHAAN : Komplek Permata Mas Blok C No. 11, Lubuk Buaya, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat Kodepos 25173 Telp. 081211553131  
EMAIL PERUSAHAAN : limaempat54limaempat@gmail.com  
GOLONGAN : Kecil(K)  
Adalah Anggota Biasa GAPENSI Provinsi : Sumatera Barat

Nomor Registrasi : **04.2024.13.1371.960233**



**Sumatera Barat, 25 April 2024**  
Badan Pengurus Pusat GAPENSI

**H. ISKANDAR Z. HARTAWI**  
Ketua Umum

Badan Pengurus Daerah GAPENSI  
Provinsi Sumatera Barat

**AFRIZAL, SE**  
Ketua Umum

Badan Pengurus Cabang GAPENSI  
Kota Padang

**HENDRI PANGARIBUAN, ST**  
Ketua

Berlaku dari 25 April 2024 sampai dengan 24 April 2025

Keabsahan KTA ini dapat di cek di situs [www.gapensi.or.id](http://www.gapensi.or.id)





## KODE ETIK GAPENSI DASA BRATA

1. Berjiwa Pancasila yang berarti satunya kata dan perbuatan di dalam menghayati dan mengamalkannya
2. Memiliki kesadaran Nasional yang tinggi dengan menaati semua perundang-undangan dari peraturan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela ataupun melawan hukum
3. Penuh rasa tanggung jawab di dalam menjalankan profesi dan usahanya
4. Bersikap adil, wajar, tegas, bijaksana dan arif serta dewasa dalam bertindak
5. Tanggap terhadap kemajuan dan selalu berikhtiar untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan pengabdian usahanya
6. Di dalam menjalankan usahanya wajib berupaya agar pekerjaan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna
7. Mematuhi segala ketentuan ikatan kerja dengan pengguna jasa yang disepakati bersama
8. Melakukan persaingan yang sehat dan menjauhkan diri dari praktek-praktek tidak terpuji, apapun bentuk, nama dan caranya
9. Tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan kepadanya
10. Memegang teguh disiplin, kesetiakawanan dan solidaritas organisasi



**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**  
Construction Services Development Board of Indonesia

## **SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**


Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : **LIMA EMPAT LIMA EMPAT, CV**  
Nama Pimpinan / PJBU : **Tamsil Marulafau ST**  
Alamat Badan Usaha : Komplek Permata Mas Blok. C No.11 RT.001 RW.005 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tengah  
Kabupaten / Kota : Kota Padang Kode Pos :  
Provinsi : Sumatera Barat  
No. Telepon : 081288775454 Fax :  
E-mail : limaempat54limaempat@gmail.com  
NPWP : 41.246.138.6-201.000  
Jenis Usaha : Jasa Pelaksana Konstruksi  
Sifat Usaha : Umum  
Kekayaan Bersih : Rp. 375,000,000

No Registrasi : **0 - 1371 - 06 - 016 - 1 - 03 - 085921**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 25 April 2023 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 25 April 2024.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Oktober 2021

**Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**

**Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc**

Keterangan:

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

## RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **LIMA EMPAT LIMA EMPAT, CV**

Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Gedung**

Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**

Anggota Asosiasi : **GAPEKSINDO**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	BG007	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan	-	-
2	K1	BG009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	-	-





**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**  
Construction Services Development Board of Indonesia

**SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**


Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : **LIMA EMPAT LIMA EMPAT, CV**  
Nama Pimpinan / PJB : **Tamsil Marulafau ST**  
Alamat Badan Usaha : Komplek Permata Mas Blok. C No.11 RT.001 RW.005 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah  
Kabupaten / Kota : Kota Padang Kode Pos :  
Provinsi : Sumatera Barat  
No. Telepon : 081288775454 Fax :  
E-mail : limaempat54limaempat@gmail.com  
NPWP : 41.246.138.6-201.000  
Jenis Usaha : Jasa Pelaksana Konstruksi  
Sifat Usaha : Umum  
Kekayaan Bersih : Rp. 375,000,000

No Registrasi : **0 - 1371 - 07 - 016 - 1 - 03 - 085921**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 25 April 2023 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 25 April 2024.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Oktober 2021

**Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**

**Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc**

Keterangan:

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

## RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **LIMA EMPAT LIMA EMPAT, CV**

Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Sipil**

Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**

Anggota Asosiasi : **GAPEKSINDO**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	SI001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	-	-
2	K1	SI003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	-	-



**Ir. H. Soetrisno**  
KETUA UMUM



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Perusahaan : CV.LIMA EMPAT LIMA EMPAT  
Nomor Induk Berusaha : 1223000112229  
Alamat Kantor /  
Korespondensi : Komplek Permata Mas Blok C No 11, Kel. Lubuk Buaya  
Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat  
  
Kode KBLI : Lihat Lampiran  
Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 23 Januari 2021  
Perubahan ke -25 Tanggal : 25 April 2021





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI  
KOMITMEN/EFEKTIF**

Nama Perusahaan : CV.LIMA EMPAT LIMA EMPAT  
Nomor Induk Berusaha : 1223000112229

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Padang Provinsi Sumatera Barat	KBLI: 46599 - PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA Nomor Proyek: 202102-0223-5950-2983-679	KOMPLEK PERMATA MAS BLOK C NO 11Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kab/Kota. Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Nama Usaha : -			
2	Walikota Kota Padang Provinsi Sumatera Barat	KBLI: 45101 - PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU Nomor Proyek: 202102-0223-5950-2983-133	KOMPLEK PERMATA MAS BLOK C NO 11Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kab/Kota. Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Nama Usaha : -			
3	Walikota Kota Padang Provinsi Sumatera Barat	KBLI: 46693 - PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN Nomor Proyek: 202102-0223-5950-2981-265	KOMPLEK PERMATA MAS BLOK C NO 11Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kab/Kota. Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Nama Usaha : -			
4	Walikota Kota Padang Provinsi Sumatera Barat	KBLI: 46421 - PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR Nomor Proyek: 202102-0223-5950-2982-220	KOMPLEK PERMATA MAS BLOK C NO 11Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kab/Kota. Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Nama Usaha : -			
5	Walikota Kota Padang Provinsi Sumatera Barat	KBLI: 46499 - PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL Nomor Proyek: 202102-0223-5950-2982-362	KOMPLEK PERMATA MAS BLOK C NO 11Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kab/Kota. Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Nama Usaha : -			
6	Walikota Kota Padang Provinsi Sumatera Barat	KBLI: 46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK Nomor Proyek: 202102-0223-5950-2985-254	KOMPLEK PERMATA MAS BLOK C NO 11Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kab/Kota. Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Nama Usaha : -			
7	Walikota Kota Padang Provinsi Sumatera Barat	KBLI: 46422 - PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK Nomor Proyek: 202102-0223-5950-2984-900	KOMPLEK PERMATA MAS BLOK C NO 11Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kab/Kota. Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Nama Usaha : -			
8	Walikota Kota Padang Provinsi Sumatera Barat	KBLI: 46591 - PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA Nomor Proyek: 202102-0223-5950-2988-452	KOMPLEK PERMATA MAS BLOK C NO 11Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kab/Kota. Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Nama Usaha : -			



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

9	Walikota Kota Padang Provinsi Sumatera Barat	KBLI: 46209 - PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA Nomor Proyek: 202102-0223-5950-2989-869	KOMPLEK PERMATA MAS BLOK C NO 11Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tengah Kab/Kota. Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Nama Usaha :-			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 23 Januari 2021

Perubahan ke -25 Tanggal : 25 April 2021





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1223000112229

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) CV.LIMA EMPAT LIMA EMPAT  
Alamat Kantor/Korespondensi : Komplek Permata Mas Blok C No.11, Kel. Lubuk Buaya, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat  
NPWP : 41.246.138.6-201.000  
Nomor Telepon :  
Nomor Fax : -  
Email : limaempat54limaempat@gmail.com  
Kode dan Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 22 Januari 2021  
Perubahan ke-2 tanggal : 25 April 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
1223000112229**

<b>No.</b>	<b>Kode KBLI</b>	<b>Nama KBLI</b>
1	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
2	41019	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
3	43212	INSTALASI TELEKOMUNIKASI
4	41018	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA
5	41011	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL
6	42911	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR
7	43211	INSTALASI LISTRIK
8	46591	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
9	43213	INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI
10	41016	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN
11	43309	PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA
12	41014	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN
13	43221	INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING)
14	42114	KONSTRUKSI JALAN REL DAN JEMBATAN REL
15	42213	KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL
16	46593	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA
17	42919	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

18	46633	PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA
19	42220	PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH
20	42111	KONSTRUKSI JALAN RAYA
21	46631	PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI
22	46311	PERDAGANGAN BESAR BERAS
23	45302	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL
24	46599	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
25	46499	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL
26	42219	KONSTRUKSI JARINGAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA
27	41015	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN
28	42112	KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG
29	46511	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER
30	42211	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI
31	42212	KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE
32	42113	KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG
33	41012	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN
34	43299	INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL
35	41020	PEMASANGAN BANGUNAN PRAFABRIKASI UNTUK GEDUNG
36	41017	KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA (Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada:

Nama Perusahaan : CV.LIMA EMPAT LIMA EMPAT  
Nomor Induk Berusaha : 1223000112229  
Alamat Kantor /  
Korespondensi : KOMPLEK PERMATA MAS BLOK C/11 RT.01 RW/05  
Kel.Lubuk Buaya Kec.Koto Tangah Kota Padang Prov.  
Sumatera Barat  
Kode KBLI : Lihat Lampiran  
Nama KBLI : Lihat Lampiran  
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 22 Januari 2021





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : CV LIMA EMPAT LIMA EMPAT  
Nomor Induk Berusaha : 1223000112229

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Padang Provinsi Sumatera Barat	KBLI: 41011 - KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL Nomor Proyek: 202106-1401-0952-3828-165	Komplek Permata Mas Blok C/11RT 01/RW05 Kel.Lubuk Buaya Kec.Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Nama Usaha :-			
2	Walikota Kota Padang Provinsi Sumatera Barat	KBLI: 41016 - KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN Nomor Proyek: 201912-2915-5323-1634-763	Komplek Permata Mas Blok C/11RT 01/RW05 Kel.Lubuk Buaya Kec.Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Nama Usaha :-			
3	Walikota Kota Padang Provinsi Sumatera Barat	KBLI: 41015 - KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN Nomor Proyek: 201912-2915-5323-1842-682	Komplek Permata Mas Blok C/11RT 01/RW05 Kel.Lubuk Buaya Kec.Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Nama Usaha :-			
4	Walikota Kota Padang Provinsi Sumatera Barat	KBLI: 41019 - KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA Nomor Proyek: 201912-2915-5323-2062-523	Komplek Permata Mas Blok C/11RT 01/RW05 Kel.Lubuk Buaya Kec.Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Nama Usaha :-			
5	Walikota Kota Padang Provinsi Sumatera Barat	KBLI: 42919 - KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINYA YTDL Nomor Proyek: 201912-2915-5323-2290-865	Komplek Permata Mas Blok C/11RT 01/RW05 Kel.Lubuk Buaya Kec.Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Nama Usaha :-			
6	Walikota Kota Padang Provinsi Sumatera Barat	KBLI: 42212 - KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE Nomor Proyek: 201912-2915-5323-2291-798	Komplek Permata Mas Blok C/11RT 01/RW05 Kel.Lubuk Buaya Kec.Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Nama Usaha :-			

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 22 Januari 2021





PEMERINTAH KOTO PADANG  
KECAMATAN KOTO TANGAH  
**KANTOR LURAH LUBUK BUAYA**

Jl. Adinegoro No. 63, Lubuk Buaya, Kec. Koto Tengah, Kota Padang. 25586

**SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN**

Nomor 074/SKDP/Mei/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, menerangkan bahwa.

Nama : TAMSIL MARULAFU  
Tempat Tanggal Lahir : Hinako, 15 April 1985  
NIK : 1371111504850007.  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Komplek Permata Mas Blok C No. 11 Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.

Adalah benar pada saat ini mempunyai dan menjalankan usahanya sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama Perusahaan : CV, LIMA EMPAT LIMA EMPAT  
Jenis Usaha : Barang dan Jasa  
Alamat Usaha : Komplek Permata Mas Blok C No. 11 Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.  
Status Bangunan : Milik Sendiri  
Penggunaan Bangunan : Kantor  
Pimpinan Perusahaan : TAMSIL MARULAFU

Apabila dikemudian hari pengakuan Ybs, tidak benar / melanggar aturan yang berlaku, menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan / keresahan / keberatan masyarakat sekitar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Ybs tanpa melibatkan aparat kelurahan/kecamatan dan Surat Domisili Perusahaan ini dinyatakan tidak berlaku / dibatalkan.

Demikian surat Keterangan Domisili ini kami keluarkan dan berikan kepada Ybs untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surat Keterangan Domisili ini berlaku sampai dengan Tanggal 07 Mei 2025



**PROVINSI SUMATERA BARAT  
KOTA PADANG**

**NIK : 1371111504850007**

<b>Nama</b>	TAMSIL MARULAFU	
<b>Tempat/Tgl Lahir</b>	HINAKO, 15-04-1985	
<b>Jenis kelamin</b>	LAKI-LAKI	<b>Gol Darah</b> : O
<b>Alamat</b>	PERMATA MAS NOC 11	
<b>RT/RW</b>	001/005	
<b>Kel/Desa</b>	LUBUK BUAYA	
<b>Kecamatan</b>	KOTO TANGAH	
<b>Agama</b>	ISLAM	
<b>Status Perkawinan</b>	KAWIN	
<b>Pekerjaan</b>	WIRASWASTA	
<b>Kewarganegaraan</b>	WNI	
<b>Berlaku Hingga</b>	SEUMUR HIDUP	



**KOTA PADANG**  
08-12-2021

 **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 41.246.138.6-201.000**  
**CV. LIMA EMPAT LIMA EMPAT**

KOMPLEK PERMATA MAS C NO. 11 RT. 001 RW. 005  
LUBUK BIJAYA KOTO TANGAH  
KOTA PADANG SUMATERA BARAT



**KPP PRATAMA PADANG SATU**  
Terdaftar : 22/01/2021

 **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 08.109.624.0-201.000**  
**TAMSIL MARULAFU**  
**NIK: 1371111504850007**

PERUMAHAN PERMATA MAS C NO. 11 RT. 001 RW. 005  
LUBUK BUAYA KOTO TANGAH  
KOTA PADANG SUMATERA BARAT



**KPP PRATAMA PADANG SATU**  
Terdaftar : 30/03/2009



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI  
KPP PRATAMA PADANG SATU  
JL. BAGINDO AZIZ CHAN NO 26, PADANG  
TELEPON 0751-22134,21864,35933 FAKSIMILE 0751-22256 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**  
Nomor : S-1208KT/WPJ.27/KP.0403/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. LIMA EMPAT LIMA EMPAT
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 41.246.138.6-201.000
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
4. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 22 Januari 2021 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Padang, 22 Januari 2021  
a.n. Kepala Kantor  
Plh.Kepala Seksi Pelayanan



5800336272733

TTD

Zusnimar

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

*\*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar*



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI  
KPP PRATAMA PADANG SATU  
JL. BAGINDO AZIZ CHAN NO 26, PADANG  
TELEPON 0751-22134,21864,35933 FAKSIMILE 0751-22256 SITUS www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK  
Nomor:S-142PKP/WPJ.27/KP.0403/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. LIMA EMPAT LIMA EMPAT
2. NPWP : 41.246.138.6-201.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 10 Mei 2021 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Padang, 10 Mei 2021  
a.n. Kepala Kantor  
Plt. Kepala Seksi Pelayanan,



Zusnimar/t

Penyampaian SPT Elektronik  
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

---

Nama : LIMA EMPAT LIMA EMPAT

NPWP : 412461386201000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 21/03/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 53386306548241421811

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik  
📌 Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

---

Nama : TAMSIL MARULAFU

NPWP : 081096240201000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : -/-

Jenis SPT : 1770SS

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 22/03/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik :

122403064972480220013

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



Direktorat Jenderal Pajak 11.45



kepada saya ▾

**Penyampaian SPT Elektronik**  
**📍 Direktorat Jenderal Pajak**

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----

Nama : LIMA EMPAT LIMA EMPAT

NPWP : 412461386201000

Tahun Pajak : 2022

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 13/04/2023

Nomor Tanda Terima Elektronik : 54386406583231413421

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

E

efiling@pajak.go.id 12.09



kepada saya ▾

Penyampaian SPT Elektronik  
📍 Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

---

Nama : TAMSIL MARULAFU  
NPWP : 081096240201000

Tahun Pajak : 2022  
Masa Pajak : -/-  
Jenis SPT : 1770SS  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Nihil  
Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 08/06/2023  
Nomor Tanda Terima Elektronik :  
902406064332380081012

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

**PROFIL WAJIB PAJAK**

NPWP

412461386201000

NAMA WP

LIMA EMPAT LIMA EMPAT

ALAMAT

KOMPLEK PERMATA MAS - KOTA PADANG

**PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA**

Untuk Keperluan

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NPWP	Valid	
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid	

